

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP BAPAK  
RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS DESA TERBANGIANG KECAMATAN BANDAR  
PETALANGAN)**

**Yohanis<sup>1</sup>, Murah Syahrial<sup>2</sup>, Irfan<sup>3</sup>**

*Institut Agama Islam Lukman Edy<sup>12</sup>, Universitas Muhammadiyah Sumayera Utara*

*[murahsyahrial@iaile.ac.id](mailto:murahsyahrial@iaile.ac.id)*

**ABSTRAK.**

**Tujuan** : dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan hukum keluarga Islam terhadap fenomena bapak rumah tangga, dengan fokus pada kasus di Desa Terbangiang, Kecamatan Bandar Petalangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat keterkaitan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, terutama jika dilakukan oleh suami yang berperan sebagai bapak rumah tangga.

**Metode** – yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan pengumpulan data melalui studi mendalam terhadap naskah, buku, dan literatur yang relevan dengan topik hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..

**Hasil** penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, karena bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang dalam keluarga.

**Originalitas (Novelty)** dari penelitian ini terletak pada kajian terhadap peran suami sebagai bapak rumah tangga dalam konteks hukum Islam, yang masih jarang dibahas secara khusus

**Implikasi** Penelitian ini menegaskan edukasi hukum keluarga Islam dan pemahaman nilai-nilai kesalingan dalam rumah tangga. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pembagian peran dalam rumah tangga harus dilandasi oleh prinsip keadilan, tanggung jawab, dan tanpa kekerasan. Selain itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan perlindungan yang adil dan menyeluruh bagi setiap anggota keluarga.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Rumah Tangga, KDR

**ABSTRACT.**

**Purpose** – The purpose of this study is to examine the perspective of Islamic family law on the phenomenon of stay-at-home fathers, with a particular focus on a case study in Terbangiang Village, Bandar Petalangan District. This research also aims to explore the correlation between Islamic law and Indonesia's positive law in addressing domestic violence, especially when the perpetrator is a husband acting as a stay-at-home father..

**Methodology** – This study uses a library research method, collecting data through in-depth review of texts, books, and relevant literature related to Islamic family law and Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence.

**Findings** – The findings indicate that Islamic law strictly prohibits all forms of domestic violence—physical, psychological, sexual, and neglect—because they contradict the principle of

*mu'asyarah bil ma'ruf* (living together in kindness), which emphasizes justice, compassion, and mutual respect in the family

**Originality/Novelty** – The novelty of this research lies in its focused analysis of the role of a husband as a stay-at-home father within the framework of Islamic law, a subject that has rarely been discussed in depth, particularly in the Indonesian context.

**Implications** – This study highlights the importance of educating the public about Islamic family law and promoting shared responsibilities within the household. Families must be guided by values of justice, accountability, and nonviolence in dividing household roles. Furthermore, harmonization between Islamic law and national law must continue to be strengthened to ensure comprehensive and fair protection for all family members.

**Keywords:** Violence, Household, Domestic Violence (DV)

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, pernikahan bukan sekadar ikatan formal antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai jalan untuk menyempurnakan separuh agama serta sebagai landasan membangun generasi yang berkualitas, baik secara moral, spiritual, maupun sosial.

Dalam struktur keluarga tradisional, peran suami dan istri telah digariskan secara konvensional: suami bertindak sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sedangkan istri lebih dominan dalam peran domestik, termasuk mengurus rumah dan anak-anak. Pembagian peran ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, yang menyebutkan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

Namun, seiring perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat, pembagian peran tradisional antara suami dan istri mulai mengalami pergeseran yang signifikan. Salah satu bentuk nyata dari pergeseran ini adalah munculnya fenomena Bapak Rumah Tangga (BRT) atau Stay-at-Home Dad (SAHD), yaitu pria yang mengambil alih peran domestik dan pengasuhan anak, sementara istrinya menjadi pencari nafkah utama. Fenomena ini semakin marak terutama di wilayah urban, tetapi kini juga mulai terlihat di daerah pedesaan.

Menurut psikolog Anna Surti Ariani, BRT adalah pria berkeluarga yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus anak dan rumah tangga dibanding bekerja di luar rumah. Sementara Jeremy Adam Smith dalam bukunya *The Daddy Shift* menyatakan

bahwa peran BRT merupakan bentuk perluasan peran ayah dari sekadar pencari nafkah menjadi pendamping dalam pengasuhan anak. Penelitian oleh Fischer & Anderson juga menunjukkan bahwa para BRT cenderung memiliki pandangan yang lebih egaliter terhadap peran gender, dan tidak terlalu terikat pada konsep maskulinitas tradisional.

Meski demikian, dalam masyarakat Indonesia yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki, fenomena BRT seringkali dipandang negatif. Pria yang tidak bekerja dan memilih menjalankan peran domestik kerap dianggap tidak produktif, lemah, atau bahkan gagal menjalankan kodratnya sebagai kepala keluarga. Padahal, dalam beberapa kasus, pilihan menjadi BRT adalah hasil dari kesepakatan bersama, kondisi ekonomi tertentu, atau bahkan strategi keluarga untuk membangun keseimbangan peran dalam rumah tangga.

Fenomena ini menjadi semakin menarik untuk ditelaah karena mencerminkan adanya dinamika sosial dan perubahan paradigma dalam keluarga. Terutama jika dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang selama ini masih menekankan peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: sejauh mana hukum keluarga Islam dapat mengakomodasi perubahan peran ini? Apakah seorang pria yang menjadi Bapak Rumah Tangga tetap dapat dikategorikan sebagai "qawwam" (pemimpin rumah tangga) sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an?

Desa Terbangiang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, menjadi lokasi menarik untuk mengkaji fenomena ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, terdapat 872 kepala keluarga di desa ini. Dari hasil observasi awal, ditemukan tiga kasus keluarga di mana suami berperan sebagai BRT dengan latar belakang dan kondisi berbeda: tidak bekerja dan tidak mengurus rumah, tidak bekerja namun aktif mengurus rumah dan anak, serta bekerja dari rumah sambil menjalankan peran domestik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pergeseran peran gender dalam keluarga tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga mulai muncul di masyarakat pedesaan. Hal ini menjadi relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam, guna memberikan pemahaman yang lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial yang berkembang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meninjau fenomena Bapak Rumah Tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta mengkaji bagaimana peran dan tanggung jawab suami dapat disesuaikan dengan konteks zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial, sekaligus mendorong masyarakat untuk

memiliki pandangan yang lebih terbuka dan egaliter terhadap pembagian peran dalam rumah tangga.

## METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena adanya pertimbangan, yaitu agar dapat menganalisa secara langsung realitas di lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mendalam tentang Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Bapak Rumah Tangga (Studi Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Kondisi Bapak Rumah Tangga di Desa Terbangiang, Kecamatan Bandar Petalangan

Penelitian lapangan menunjukkan adanya pergeseran peran gender dalam rumah tangga di Desa Terbangiang, khususnya peran suami yang menjadi "Bapak Rumah Tangga" (BRT). Fenomena ini muncul karena beberapa faktor utama:

##### a. Minimnya Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Banyak suami tidak memahami tanggung jawab utama sebagai kepala keluarga, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun emosional. Ketidaksiapan ini menyebabkan istri harus mengambil alih peran pencari nafkah utama, bahkan hingga bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Contoh kasus:

1. Istri seperti Sulastri terpaksa menjadi TKW karena suami tidak bekerja.
2. Desi Susanti juga mengalami hal serupa, menjadi pencari nafkah karena suaminya tidak memiliki penghasilan.

Namun, terdapat juga varian peran baru di mana suami tetap bekerja dari rumah menggunakan komputer (freelancer/desain grafis), sementara istri bekerja di luar rumah. Ini menunjukkan perubahan bentuk peran tradisional menjadi lebih fleksibel.

##### b. Faktor Internal (Malas atau Tidak Mampu)

Beberapa suami tidak bekerja karena faktor psikologis (malas) atau karena keterbatasan fisik (sakit). Hal ini membebani istri, yang harus menanggung beban ekonomi sekaligus mengurus rumah tangga.

Kategori BRT berdasarkan kondisi ini:

1. Suami tidak bekerja karena sikap malas.
2. Suami tidak bekerja karena faktor kesehatan.
3. Suami bekerja dari rumah (remote work), dan tetap berperan dalam rumah tangga.

### c. Pendidikan yang Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah, terutama di kalangan laki-laki, menjadi penghalang utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Suami dengan latar belakang pendidikan SMP atau lebih rendah kesulitan memperoleh pekerjaan formal, sehingga istri harus mengambil alih peran ekonomi.

Kutipan dari Sekretaris Desa:

Pendidikan yang rendah menyebabkan ketimpangan peran suami-istri dalam keluarga, dan menjadi penyebab utama istri bekerja di luar negeri atau mengambil pekerjaan kasar.

## 2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Bapak Rumah Tangga

### a. Kedudukan Laki-Laki dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga (QS. Al-Baqarah: 228). Ia memiliki tanggung jawab sebagai qawwam atas perempuan, yang artinya bertanggung jawab secara penuh dalam mengatur dan menafkahi keluarganya.

1. Islam menegaskan perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan.
2. Dalam banyak aspek syariah seperti warisan, nasab, talak, dan poligami, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih dan kedudukan berbeda dibanding perempuan.
3. Laki-laki dianggap memiliki keunggulan dari segi kekuatan fisik, tanggung jawab, dan kapasitas kepemimpinan.

Namun demikian, posisi ini tidak serta merta menjadikan perempuan sebagai pihak inferior, melainkan lebih kepada pembagian tanggung jawab berdasarkan kodrat biologis dan sosial yang diatur oleh syariat.

### b. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Perempuan dalam sejarah peradaban sebelum Islam seringkali diperlakukan tidak adil—baik dalam budaya Yunani, Romawi, India, dan lainnya. Islam datang dengan semangat reformasi, memperjuangkan hak-hak perempuan, serta menempatkan mereka pada posisi yang terhormat.

1. Al-Qur'an menyebut bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, dan karenanya memiliki hubungan kodrati yang saling melengkapi (QS. Az-Zumar: 6).
2. Islam juga menjamin hak perempuan dalam pendidikan, warisan, dan perlindungan dari kekerasan serta penindasan.

Namun, tafsir keagamaan klasik sering kali menempatkan perempuan dalam posisi lemah (inferior), dan ini mencerminkan warisan patriarki budaya, bukan semata ajaran esensial Islam.

### c. Kritik terhadap Tafsir Patriarkal

Sebagian ulama kontemporer seperti Zulkarnaeni Abdullah menilai bahwa banyak penafsiran keagamaan terhadap perempuan dilakukan secara tekstual dan tidak kontekstual. Pemahaman ulama terdahulu terbentuk dalam konteks budaya patriarkal, dan tidak relevan sepenuhnya dengan kondisi sosial saat ini.

#### Implikasi:

1. Peran laki-laki sebagai pencari nafkah dapat mengalami modifikasi sesuai kebutuhan keluarga, selama prinsip keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah ditegakkan.
2. Dalam kondisi tertentu, perempuan yang menjadi pencari nafkah bukan berarti menyalahi syariat, melainkan bentuk adaptasi peran keluarga modern.
- 3.

## B. Pembahasan

### 1. Kondisi Bapak Rumah Tangga di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan

Di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan, terjadi perubahan pola peran dalam rumah tangga yang cukup signifikan. Secara tradisional, suami dipandang sebagai pencari nafkah utama sekaligus kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mendidik dan memberi rasa aman. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa suami mengabaikan kewajibannya, sehingga istri harus mengambil peran mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan pergeseran sosial, tetapi juga sebuah bentuk penindasan dalam keluarga karena suami lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam perspektif

hukum Islam, kewajiban memberi nafkah merupakan hak dan kewajiban suami yang harus dipenuhi. Jika suami menelantarkan nafkah, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran serius yang menimbulkan dampak buruk, baik secara fisik maupun psikologis terhadap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Bahkan hukum Islam mengenal sanksi ta'zir sebagai bentuk hukuman bagi suami yang lalai memberikan nafkah, selain kewajiban mengganti kerugian.

Selain pergeseran peran tersebut, faktor internal yang menyebabkan suami malas bekerja juga menjadi perhatian. Beberapa suami di Desa Terbangiang memilih untuk tidak bekerja dengan alasan kemalasan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan mencari nafkah, tanggung jawab utama tetap berada pada suami selama ia dalam kondisi sehat dan mampu. Tanggung jawab suami dalam menyediakan nafkah mencakup biaya makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya yang wajib dipenuhi selama masa perkawinan. Jika suami tidak mampu, maka kewajiban tersebut dapat disesuaikan menurut kemampuan, namun tidak boleh diabaikan begitu saja. Pergeseran peran ini sering menimbulkan stigma negatif di masyarakat, terutama terhadap suami yang dianggap malas dan bergantung pada penghasilan istrinya.

Selain kemalasan, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor penyebab pergeseran peran tersebut. Banyak suami di Desa Terbangiang memiliki pendidikan yang terbatas, sebagian besar hanya lulusan SD atau SMP, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak. Kurangnya keterampilan dan pendidikan ini menyebabkan mereka tidak mampu bersaing di dunia kerja, terutama dalam sektor formal yang menuntut kompetensi lebih tinggi. Akibatnya, mereka cenderung menganggur atau bekerja dalam pekerjaan yang tidak tetap dan berpenghasilan rendah, sehingga beban ekonomi keluarga akhirnya harus ditanggung oleh istri yang memiliki kesempatan kerja lebih besar. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana faktor pendidikan dan keterampilan sangat berperan dalam menentukan kesejahteraan dan peran anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan bahwa peran suami dan istri dalam keluarga di Desa Terbangiang sudah mengalami pergeseran yang cukup signifikan akibat berbagai faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Islam sendiri menegaskan pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan tugas dan kewajiban, termasuk dalam mencari nafkah dan menjalankan fungsi sosial serta politik. Dalam Al-Qur'an, suami dan istri dianjurkan untuk saling

membantu dan mendukung satu sama lain agar keluarga menjadi unit yang kuat dan harmonis. Oleh karena itu, meskipun peran tradisional menghendaki suami sebagai pencari nafkah utama, kerja sama dan partisipasi aktif dari kedua belah pihak sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.

## 2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Bapak Rumah Tangga

Islam memberikan landasan syariat yang kuat dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan pentingnya kedekatan emosional dan rasa tenteram antara suami dan istri sebagai pondasi utama keluarga yang sehat. Dalam Al-Qur'an, suami dan istri digambarkan sebagai "pakaian bagi satu sama lain" (QS. Al-Baqarah: 187), yang berarti mereka saling melengkapi, melindungi, dan menjaga satu sama lain dalam segala aspek kehidupan. Prinsip ini menegaskan kesetaraan dan keterikatan kuat dalam peran dan tanggung jawab antara keduanya.

Islam memberikan dasar syariat yang sangat kuat dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Konsep ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang relevan dengan dinamika sosial modern, termasuk dalam hal pembagian peran antara suami dan istri di dalam rumah tangga.

Sebagaimana tercantum dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah)."*

Ayat ini menekankan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi menciptakan hubungan emosional dan spiritual yang mendalam antara suami dan istri.

Dalam praktiknya, Islam menetapkan peran tradisional di mana suami bertindak sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama, sedangkan istri mengurus rumah tangga dan mendukung peran suami. Namun, Islam juga fleksibel dan memberikan ruang bagi peran ini untuk berubah sesuai kondisi keluarga. Misalnya, jika suami tidak mampu bekerja, istri diperbolehkan mengambil peran sebagai pencari nafkah agar keluarga tetap terpenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip kerja sama dan tolong-menolong dalam rumah

tangga, sebagaimana diperintahkan dalam Surah At-Taubah ayat 71, yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan beriman harus saling membantu dalam amar ma'ruf dan nahi munkar serta tanggung jawab sosial lainnya.

Kepemimpinan rumah tangga dalam Islam tidak hanya sekadar soal siapa yang mencari nafkah, tetapi lebih pada siapa yang memegang kendali dalam pengambilan keputusan dan menjaga kelangsungan hidup keluarga. Seorang kepala keluarga bertanggung jawab memastikan kebutuhan materi dan non-materi terpenuhi, serta mengarahkan jalannya rumah tangga agar harmonis dan sejahtera. Dalam konteks modern, peran kepala keluarga bisa tetap dijalankan meskipun yang sehari-hari tinggal di rumah adalah suami, sementara istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama tanggung jawab dan keputusan bersama tetap dipahami dan dijalankan secara efektif.

Namun demikian, fenomena pergeseran peran ini dapat menimbulkan tantangan, seperti adanya dua pusat kepemimpinan dalam keluarga yang jika tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, komunikasi dan kesepakatan antara suami dan istri sangat diperlukan untuk mengantisipasi potensi masalah yang timbul akibat perubahan peran ini. Kesadaran akan tanggung jawab masing-masing serta saling pengertian menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, peran suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan anak, pengasuhan, dan peran sosial keagamaan. Kedua pihak diharapkan aktif berpartisipasi dalam amar ma'ruf dan nahi munkar serta menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, rumah tangga menjadi unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai fondasi pembinaan umat dan pelestarian nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak membatasi peran suami hanya pada sektor publik atau pencari nafkah utama. Perubahan peran sosial, termasuk fenomena *bapak rumah tangga*, di mana suami mengambil peran domestik dan istri sebagai pencari nafkah utama, selama disepakati bersama dan tidak menyalahi prinsip-prinsip keadilan serta tanggung jawab dalam rumah tangga, bukanlah pelanggaran syariat.

Dalam fiqh, prinsip *ta'awun* (saling membantu) dan *musyawarah* dalam mengatur kehidupan keluarga sangat dianjurkan. Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah RA, membantu pekerjaan rumah tangga, menjahit bajunya sendiri, dan

memperbaiki sandalnya. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik adalah sesuatu yang sesuai dengan teladan Rasulullah dan tidak mengurangi kehormatan laki-laki.

Ulama kontemporer juga mulai menyesuaikan pandangan dengan konteks modern. Pembagian peran tidak lagi dilihat secara kaku, melainkan fleksibel selama dijalankan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama.

## KESIMPULAN

1. Pola pergeseran dapat dikelompokkan kedalam dua pola. *Pertama*, yaitu suami yang full time berada di rumah mengurus rumah dan anak. *Kedua*, suami yang lebih banyak tinggal di rumah karena memiliki pekerjaan yang lebih fleksibel;
2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Konsep Bapak Rumah Tangga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' serta Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta bertentangan dengan spirit dan inti dari *Maqashidu Shari'ah* yaitu kemaslahatan baik bersifat umum yaitu kemaslahatan rumah tangga, dan khususnya keluarga yang menjadi objek penelitian ini. Namun dalam pandangan hidup berdampingan suami dan istri, rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama. Beban rumah tangga dipikul bersama, nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak, serta pekerjaan rumah tangga adalah tanggungan bersama antara suami dan istri. Istri bisa saja keluar bekerja, sementara suami mengurus rumah tangga. Hal ini sama sekali tidak dilarang oleh agama, dengan catatan bahwa suami secara nyata tidak mampu bekerja karena kondisi kesehatan.

## REFERENSI

- Abdul Aziz Arusy. *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Badri Hasan, (Semarang: Toha Putra, 1994)
- Abu Ja'fat At-Thobari, *Jamiu al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an*, Jilid 5 (Muassasah al-Risalah, 2000)
- Ahmad Asad. *Bapak dan bentuk Jihad Wanita*, (Jakarta Timur: Abdan Syakuro, 2014)

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)
- Alamah Thaba'thaba'i, *Al-Mizan fi Tafsiri Al-Qur'an*, Jilid.4 (Qom: Esmaeliyan, 1992)
- Alusi, *Ruhul Ma'ani fi Tafsir al-Qur'anil al-Adzim wa Sab'ul Matsani*, Jilid 4 (Maktabah Syamilah)
- Andrea Douret and Laura Merla. *Stay at Home Fathering. A Strategy for balancing work and home in Canadian and Belgian families*. Community, Work and Family 10, no. 4 (November 2007)
- Arifin. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011)  
Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Bukhori, Sohih Bukhori, *bab budak itu pemimpin atas harta tuannya*, no. 2371 dalam lidwa pusaka i-software kitab 9 imam
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi (Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran)*. Jakarta: Kencana, 2013
- Cholid Narbuko & Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Hajar M, Dr.. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru ; Suska Press, 2015)
- Harmen, H., & Rizal, M. (2016). *Hukum Bisnis*.  
HARMEN, Hilma; RIZAL, M. *Hukum Bisnis*. 2016.
- Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*.
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*.  
Ibnu M Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 2000)  
Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Jeremy Adam Smith, *The Daddy Shift. How Stay-at-Home Dads, Breadwinning Moms, and Shared Parenting Are Transforming The American Family*, (Boston: Beacon Press, 2009),
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)
- Khaeruddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2005

- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Marrectha Backhthianie, Apa Apa itu Stay Home Dad atau Bapak Rumah Tangga  
<http://wolipop.detik.com/read/2014/04/25/075853/2565127/857/apa-itu-stay-home-dad-atau-bapak-rumah-tangga>.
- Moh. Syamsudin, *Peranan Wanita Muslimah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Dalam Jurnal Penelitian Agama, No.20 Th.VII September-Desember (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000)
- Nashr Farid Muhammad Washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2005)
- Pujosuwarno Sayekti. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974* (Surabaya: PT. Arloka)
- Robert K. Yin. *Studi Kasus dan Metode*, Terj. M. Dzauji Mudzakir, cet ke-II. Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Sari, Milya, & Asmendri. *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Natural Science, 6 (1), (2020)
- Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)* Jakarta: Kencana, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali Pres, 2006), hlm. 23
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)* (cet ke II; Bandung: Nuansa Aulia, 2008)
- W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987)
- Yunahar Ilyas, *Femminisme Dalam kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf*, Jilid 1 (Maktabah Syamilah)